

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN BISNIS KEANTARIKSAAN *

Mieke Komar Kantaatmadja **

-
- * Dipresentasikan pada Seminar Antariksa Nasional 1995,
Jakarta, 26 Oktober 1995
 - **
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
 - Board of Directors International Institute of Space
Law - I.A.F.

1. Pendahuluan

Berada di tengah-tengah para pakar teknologi antariksa, para industriawan, operator, penyedia jasa maupun konsumen jasa aktivitas yang berkaitan dengan antariksa, menambah kesadaran betapa pentingnya kesiapan terciptanya perundang-undangan nasional yang dapat mendukung berbagai aktivitas yang Saudara tangani dewasa ini.

Dalam dekade terakhir ini perkembangan komersialisasi kegiatan antariksa telah berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi dirgantara yang semula ditujukan untuk pertahanan dan keamanan semata-mata, dewasa ini mengarah ke penggunaan untuk kepentingan sipil, baik oleh badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta nasional dan asing bersama-sama.

Arah komersialisasi ini menggalakkan penerapan prinsip-prinsip bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan

sumber pendanaan pengembangan lebih lanjut dari kegiatan keantariksaan. Spektrum kegiatan komersialisasi antariksa demikian luas, antara lain : telekomunikasi, penginderaan jauh, meteorologi, observasi bumi dan lingkungan, jasa navigasi, infrastruktur darat, pengembangan riset industri antariksa, serta riset dasar keantariksaan, dan lain-lain.

Indonesia dewasa ini sedang menuju ke suatu ekonomi terbuka dan berorientasi pasar. Indonesia telah meratifikasi World Trade Organization dan dengan demikian menunjukkan niat untuk melangkah ke masyarakat yang lebih terbuka dan mampu berpartisipasi dalam perdagangan bebas. Disamping komitmen Indonesia dalam aktivitas APEC serta kerjasama regional AFTA. Hal mana ditunjukkan dengan berbagai upaya deregulasi ekonomi kita. Langkah-langkah ini membutuhkan perangkat hukum yang mendukung pengembangan dan interaksi komersialisasi yang menguntungkan bagi Republik Indonesia.

2. Kerangka Pengaturan Hukum Yang Mendukung

Kebutuhan akan suatu kerangka pengaturan yang kondusif untuk berbagai bidang antariksa bukan hanya dirasa perlu oleh Indonesia, negara-negara berkembang lain, yang

sedang menikmati produk aktivitas antariksa menghadapi fenomena sama. Berbagai kendala yang dihadapi negara-negara ini dapat dikonstatasi sebagai berikut :

Kendala aplikasi teknologi komunikasi melalui satelit, penginderaan jauh dan lain-lain di berbagai negara terletak pada struktur pengaturan yang tersedia di negara tersebut. Akibat pengembangan kebijaksanaan yang mendukung kompetisi dan partisipasi sipil/swasta dalam investasi telekomunikasi di level internasional, regional dan nasional membawa konsekuensi lahirnya macam-macam jasa yang baru pula. Pengaturan nasional yang tersedia, adakalanya tidak dapat menampung perkembangan ini.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi di negara-negara ini sejak semula dimonopoli oleh perusahaan PTT milik negara dan kesegaran negara-negara berkembang untuk mengeksploitasi teknologi baru terkait dengan persepsi bahwa sistem satelit yang dioperasikan oleh perusahaan bukan PTT dapat mengganggu penerimaan keuntungan yang selama ini terjamin, dan menimbulkan gangguan baru terhadap keamanan dan pertahanan negara. Pengaturan hukum dengan karakteristik struktur monopoli telekomunikasi seperti itu terlalu dipengaruhi oleh campur tangan politik, manajemen kurang profesional dan penggunaan sumber kekayaan yang tidak efisien. Pertanyaan

kemudian timbul, sejauh mana peranan Pemerintah dalam pemilikan dan penyelenggaraan/managemen dan pembiayaan jasa telekomunikasi perlu dikurangi agar dapat membuka peluang bagi partisipasi swasta dan struktur kompetisi yang bagaimana yang perlu diciptakan ?

Kendala lain adalah anggapan bahwa teknologi komunikasi adalah kapital insentif/bermodal besar dan akan menguras anggaran pembiayaan negara.

Banyak permasalahan yang kompleks yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suatu kerangka pengaturan yang kondusif bagi tuntutan-tuntutan masa kini.

Bahan bandingan dapat ditarik dari pengaturan hukum di negara lain maupun dengan menciptakan aturan-aturan hukum sendiri.

Ternyata belum semua negara industri, kecuali yang memiliki industri antariksa yang sangat maju, memiliki peraturan nasional yang khusus memberi dukungan dan pembatasan bagi aktivitas antariksa yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (AS, UK, dan Swedia).

Di mayoritas negara yang belum memiliki peraturan nasional yang khusus, maka peraturan nasional yang ada diusahakan untuk secara analogi diinterpretasi agar dapat diaplikasi pada perkembangan baru. Pengaturan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan komersialisasi hasil

aktivitas antariksa adalah antara lain, pengaturan hukum bisnis nasional maupun internasional, hukum dagang nasional dan internasional, penanaman modal, hukum administratif (perizinan), penyelesaian sengketa, serta peraturan proteksi hak milik intelektual nasional dan internasional. Dalam beberapa hal "anti-trust laws" yang dimiliki negara industri perlu diperhatikan. Aturan ini mengatur aplikasi extra territorial dari hukum nasional suatu negara yaitu dengan memberlakukan UU serta Keputusan Pemerintah pada aktivitas di luar yurisdiksi negara tersebut. Hukum Nasional berupa Hukum Ekonomi, UU Telekomunikasi, UU Siaran yang memadai perlu dibuat.

Dalam kekosongan hukum nasional, pengaturan secara kontraktual yang berkembang dan mendasar pada otonomi - berkontrak yang dianut di semua negara dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan hukum nasional, merupakan sumber yang mengikat. Walaupun hal ini tidak cukup karena tidak mengatur kepentingan negara dan masyarakat yang lebih luas.

Praktek selama ini menimbulkan pula model-model kontrak seperti dalam praktek NASA & ESA; dan model-model tersebut digunakan oleh para kontraktor barang & jasa serta pengguna jasa di seluruh dunia. Namun demikian kondisi pasar membutuhkan model-kontrak yang baru untuk berbagai kontrak jasa dan jasa transportasi yang berbeda dengan

yang lama. Arah yang melangkah menjauhi sistem "quasi-monopoly" yang dimiliki oleh NASA bertambah tajam dengan bertambah banyaknya perusahaan swasta yang berkecimpung dalam aktivitas antariksa. Suatu contoh, kontrak NASA dengan pihak pengguna (User) selalu memuat klausula tentang "allocation of certain Risks" disertai "cross waiver liability" atau saling melepaskan tanggung jawab dan tidak akan saling menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian pada benda yang dimiliki/orang yang dikerjakan oleh para pihak. Pada mulanya klausula seperti ini terpaksa selalu disepakati para Users, namun dengan bertambahnya kompetisi antara para operator peluncur satelit, dipertanyakan apakah model ini tetap dapat dipertahankan dikemudian hari (Bandingkan Kasus The Martin Marletta Case 1990, 1991).

Perusahaan swasta yang berkecimpung dalam aktivitas antariksa selalu berkepentingan dengan masalah pertanggungjawaban (liability). Oleh karena " ... risk management and control of liability issues are major considerations for any new venture ..." dan meliputi pertanggungjawaban yang dihadapi perusahaan swasta ini maupun yang dapat ia tuntutan dari pihak lain, baik mitra kerjasamanya maupun pihak lain yang aktif dalam kegiatan antariksa. Baik berdasarkan hukum nasional yang dipilih para pihak (choice of law rules) maupun berdasarkan

ketentuan hukum internasional seperti The Liability Convention 1972. Masalah pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan asuransi yang tersedia. Berbagai model kontrak asuransi yang berkembang telah dibuat oleh perusahaan asuransi seperti Lloyd's dan lain-lain. Pengaturan asuransi & kewajiban penutupan asuransi perlu diatur pula dalam hukum nasional.

Langkah-langkah yang diambil negara-negara berkembang untuk memprivatisasi sistem telekomunikasi dan mengizinkan terciptanya kompetisi domestik dan asing sudah mulai terlihat. Walaupun upaya ini masih dalam pengawasan ketat dari pemerintah yang bersangkutan, tidak lain untuk memproteksi perusahaan nasional serta pertimbangan lain. Oleh karena itu perusahaan asing yang berminat mengeksport jasa telekomunikasi ke negara tersebut perlu menghadapi perusahaan-perusahaan domestik sebagaimana menghadapi perusahaan PTT negara tersebut. Jasa mereka dapat disalurkan melalui perusahaan jasa agency untuk penjualan barang dan jasa kepada perusahaan-perusahaan domestik. Bila tersedia melalui kerjasama penanaman modal (joint venture cooperations).

Dalam hal Indonesia, pengaturan nasional dalam bidang telekomunikasi cukup lengkap dibanding dengan bidang aktivitas antariksa lain. Diawali dengan Undang-undang

no. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang menunjuk pada pembentukan berbagai peraturan pemerintah dan keputusan menteri sebagai pengaturan pelaksanaannya. Sebagai hasil dari arus privatisasi PT Telkom dan PT Indosat dewasa ini didampingi oleh perusahaan dari sektor swasta seperti PT Satelindo, PT Ratelindo dan lain-lain. Dan langkah yang positif dalam era komersialisasi adalah masuknya PT Indosat tahun yang lalu dan PT Telkom pada tahun ini dalam pasar modal nasional dan internasional. Undang-undang di atas dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1991. Dewasa ini terbuka luas kerjasama perusahaan swasta dengan perusahaan asing dalam bidang jasa telekomunikasi. Baik melalui kerjasama "joint ventures, joint operations" maupun berdasarkan "management contracts". Berbagai keputusan Menteri Parpostal tentang Penggunaan Transponder satelit (1991), Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar (1993), penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak satelit dan lain-lain telah diciptakan sampai dengan tahun 1995 ini, yang pelaksanaannya para peserta seminar yang terhormat lebih mengetahui.

3. Aspek Perizinan

Diperlukan penataan perizinan yang mendukung komersialisasi dan privatisasi aktivitas antariksa di suatu negara. Pengaturan proses perizinan tidak perlu sama untuk berbagai bidang kegiatan antariksa yang sedang dioperasikan negara tersebut. Perbedaan persyaratan proses perizinan tergantung pada tingkat maturitas aktivitas tersebut di negara yang bersangkutan. Hal ini tergantung dari faktor pasar, politik, kemampuan teknologi, kondisi ekonomi dan pengaturan hukum yang tersedia. Perlu dikaitkan juga dengan faktor intensitas kompetisi asing yang ada. Misalnya di AS struktur perizinan untuk bidang komunikasi satelit, penginderaan jauh dan transportasi satelit adalah berbeda.

Beberapa komponen yang penting yang perlu diperhatikan :

- a) kepastian badan yang berwenang memberikan perizinan;
- b) persyaratan perizinan;
- c) kriteria bagi penentuan penetapan izin;
- d) diciptakan prosedur penilaian ulang;
- e) adanya mekanisme penangguhan atau pembatalan suatu izin apabila yang bersangkutan melanggar peraturan perizinan.

Proses perizinan yang pasti dan konsisten bagi partisipasi swasta secara tidak langsung mendukung investasi modal dalam bidang aktivitas antariksa tertentu.

Apabila bidang komunikasi satelit dapat dinilai sebagai industri yang cukup mature dengan partisipasi swasta yang baik, maka kriteria dan proses perizinan perlu lebih dipermudah. Di Indonesia telekomunikasi termasuk salah satu sektor yang telah mengalami deregulasi yang cukup menonjol, karenanya proses perizinan perlu terefleksi dengan arah ini. Aspek perizinan di Indonesia seperti diketahui diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 dan keputusan menteri yang terkait. Berbeda dengan bidang penginderaan jauh di mana faktor maturitas belum sama seperti dalam bidang telekomunikasi. Dari segi perizinan kendala utama adalah masih terlalu sering dikaitkan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara.

4. Sektor Penanaman Modal Asing

Kebijaksanaan privatisasi yang konsisten yang diperlukan dan apabila konsistensi kebijaksanaan tidak tercapai hal ini akan menimbulkan banyak pertentangan kepentingan. Bila sekali ditetapkan suatu kebijaksanaan, yang tentunya telah didahului oleh suatu penelitian yang mantap, harus tetap diikuti oleh semua organ negara tanpa pengecualian. Seperti dimaklumi Indonesia telah ber-

hasil dalam menarik modal asing yang cukup besar untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal mana membantu perbaikan pelaksanaan pertelekomunikasian dengan signifikan. Namun demikian, kompetisi yang menghadang dari negara-negara sekeliling kita pun tidak kecil. Hal ini perlu mendorong kita untuk mengupayakan pengaturan hukum tentang pengoperasian, perizinan, standarisasi produk dibarengi dengan upaya perbaikan kualitas jasa, proteksi kepentingan konsumen dan penetapan serta pengawasan tarif yang bijaksana. Dari segi investor dalam negeri maupun asing kiranya dibutuhkan konsistensi dari pengaturan dan kebijaksanaan pemerintah yang mendukung kestabilan finansial agar pembagian keuntungan dan kembalinya investasi tidak terganggu. Dari segi investor asing adalah penting agar pengaturan hukum dapat memastikan bahwa dalam penetapan tarif, pasar dapat turut menentukan. Terdapat intervensi birokrasi minim dan stabilitas ekonomi yang langgem, serta minimnya "foreign exchange risk". Di samping tidak ada perlakuan diskriminatif antara para operator maupun versus para konsumen, serta terciptanya standar teknis yang memadai dan komitmen jasa yang terpenuhi.

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa/dispute resolution harus ada transparansi dan penyelesaian yang berlangsung dengan cepat. Keputusan pengadilan yang

dapat diandalkan termasuk pelaksanaannya dan; apabila terjadi keputusan "foreign arbitral tribunal" harus dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan komitmen Indonesia pada Konvensi Internasional yang telah diratifikasi.

5. Proteksi Hak Milik Intelektual

Untuk kepentingan yurisdiksi objek angkasa dan hasil objek tersebut, dalam hal ini satelit penginderaan jauh maupun satelit komunikasi, perlu dipastikan bahwa setiap satelit yang diluncurkan ke ruang angkasa tunduk pada yurisdiksi dari negara peluncur (Outer Space Treaty 1969 dan Registration Agreement 1974). Untuk permasalahan Hak Milik Intelektual berkaitan dengan produk yang dihasilkan aktivitas antariksa tunduk pada yurisdiksi negara peluncur. Misalnya Hukum Paten A.S. (Patents in Space Act, 1988) menetapkan "any invention made, used or sold in outer space on a space object (or component thereof) under the jurisdiction or control of the US shall be considered to be made, used or sold in the US for patent law purposes". Yurisdiksi ini dikecualikan apabila ada registrasi negara lain yang terkait dengan suatu aktivitas atau oleh para pihak ditentukan lain dalam suatu perjanjian internasional. Pembagian hak (sharing of rights) dari hasil data ilmu dan teknik

antara para pihak perlu didasari atas persetujuan kontrak dan persyaratan lain. Tidak semua negara sudah memiliki pengaturan seperti di atas ini.

Kesulitan dalam kaitan Hukum Paten terletak pada sistem registrasi paten yang dianut negara-negara. AS, Canada menganut : "first to invent" sedangkan negara-negara pada umumnya menganut "first to apply". Pada sistem pertama, tanggal terciptanya suatu penemuan dan tanggal penemuan tersebut dioperasikan/diaplikasi di dalam wilayah AS dapat berbeda. Dalam sistem ini dikenal adanya "grace period" bagi "disclosure" penemuan yang bersangkutan, yaitu selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran paten dimulai dan hal ini tidak akan mengganggu unsur "novelty" dari suatu paten. Dalam "first-to-file system", tempat di mana suatu penemuan diciptakan tidak relevan untuk memperoleh hak paten (negara-negara Eropa Barat). Juga tidak diperkenankan adanya "disclosure" sebelum tanggal diadakan pendaftaran untuk memperoleh hak paten. Mempertemukan kedua sistem tersebut tidak mudah dan perlu dirundingkan dengan seksama. Dalam hal Indonesia, UU Paten no. 6 tahun 1989, seperti tersirat dari pasal 12, juga dianut "first-to-file system".

Ketentuan European Space Agency (E.S.A) mengatur perihal informasi dan data sebagai berikut, apabila penemuan

diciptakan oleh karyawan E.S.A., pemilikan berada di tangan E.S.A. Apabila penemuan diciptakan oleh para kontraktor, maka apabila penemuan sudah ada sebelum dibuat kontrak R & D antara E.S.A. dengan para kontraktor, E.S.A. memerlukan izin dari pihak kontraktor sebelum dapat "disclosure" informasi tersebut. Bila penemuan tercipta setelah ada kerjasama dengan E.S.A, E.S.A. akan memperoleh suatu "non-exclusive, irrevocable licence" dari pihak kontraktor yang menciptakan penemuan tersebut. Sedangkan penemuan hasil eksperimen yang berlangsung di antariksa, tergantung apakah pengguna jasa turut membiayai eksperimen tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak turut membiayai, maka E.S.A. akan memperoleh hak milik atas "raw data" tersebut dan pada pihak yang bereksperimen diberikan hak akses pertama dan ia akan memperoleh pula hak atas data yang sudah dianalisa. Apabila pihak yang melakukan eksperimen membiayai seluruh eksperimen, ia memperoleh pemilikan eksklusif atas data tersebut.

- **Penginderaan Jauh dan Hak Milik Intelektual**

Penginderaan Jauh digambarkan sebagai teknik pengambilan data suatu obyek tertentu melalui satelit dan aktivitas yang bersifat lintas-negara. Pemanfaatan hasil-hasil kegiatan penginderaan jauh tidak hanya dilakukan oleh badan-badan pemerintah namun juga oleh swasta.

Sejak tahun 1978 Indonesia telah memanfaatkan satelit penginderaan jauh milik Jepang ("GMS") dan seri "Landsat" (Amerika) yang dioperasikan oleh NOAA. Semula hanya menggunakan Stasiun bumi Satelit lingkungan dan cuaca dan satelit bumi sumber alam, untuk mendapatkan data bumi di Indonesia di Jakarta, kemudian ditingkatkan dengan didirikannya stasiun bumi di Irian Jaya dan stasiun bumi satelit sumber alam Pare-pare. Dengan akan beroperasinya stasiun bumi penerima di Pare-pare dalam waktu dekat akan mampu memacu industri nasional di bidang jasa penginderaan jauh dari satelit. Pengoperasian stasiun bumi ini tidak hanya untuk menerima citra satelit Landsat saja, tetapi juga citra satelit lainnya.

Dengan adanya pengembangan Industri penginderaan jauh maka perlindungan patent/hak cipta serta hak-hak milik intelektual lainnya yang terkait dengan kegiatan penginderaan jauh dan pemanfaatan hasil-hasilnya menjadi penting. Indonesia telah memiliki lebih dari 800 orang ahli penginderaan jauh (berkualifikasi S2 dan S3) serta 4 stasiun bumi dan 70 pusat pengolahan data. Hal ini berarti bahwa dimungkinkan adanya penemuan suatu metoda atau alat-alat tertentu oleh ahli-ahli Indonesia di bidang penginderaan jauh yang dapat mengembangkan pemanfaatan data-data hasil kegiatan penginderaan jauh untuk berbagai bidang aplikasi. Perkembangan ini perlu

dibarengi dengan upaya penataan hukumnya. Pertanyaan yang menarik adalah sejauh mana ketentuan perundang-undangan nasional kita di bidang perlindungan hak milik intelektual telah mampu menampung permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin timbul ?

Dalam Resolusi PBB tentang prinsip-prinsip Penginderaan Jauh 1986, dikaitkan dengan pasal I Outer Space Treaty 1967, memberikan beberapa arahan tentang kewajiban negara yang mengindera dan diindera. Khususnya prinsip ke XII dari Resolusi ini menyatakan tentang cara-cara negara yang diindera memiliki akses atas "primary" dan "processed data" di satu pihak dan informasi yang telah dianalisa di pihak lain. Pada intinya diatur :

- Negara yang diindera memiliki akses sesaat data ini diperoleh; dan karenanya memiliki hak prioritas atas data tersebut;
- Negara yang diindera memiliki akses atas data atas dasar tanpa diskriminasi (non-discriminatory basis);
- Negara yang diindera memiliki akses dengan membayar biaya yang pantas (reasonable costs).

Pertanyaan yang timbul apakah kewajiban di atas juga melekat pada perusahaan swasta yang mengindera negara lain ?

Data penginderaan jauh, yaitu citra satelit dan bentuk derivatifnya mencakup beberapa hasil data, dan berkaitan dengan hak cipta atas data tersebut. Terkait pula aspek pengaturan Trade Secrets untuk informasi yang tidak dapat dimohon proteksi hak milik intelektual dan perlu diupayakan berdasarkan hak atas informasi yang dirahasiakan (undisclosed information). Hak kerahasiaan informasi sudah diatur oleh Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) yang sudah diratifikasi RI, namun TRIP's masih perlu diimplementasi dalam hukum Indonesia. Sementara hukum tentang Hak Cipta tidak melindungi data tersebut tetapi bentuk ekspresinya (form of expression). Bentuk derivatif dari data penginderaan jauh dalam bentuk peta dan foto (udara) diberi perlindungan oleh hukum nasional yaitu, Hukum tentang Hak Cipta 1982 yuncto 1987 dalam pasal 11, huruf h dan j (peta dan fotografi). Secara analogi dapat diupayakan aplikasi ketentuan tersebut untuk aktivitas penginderaan jauh Indonesia, walaupun pada saat pembentukan UU ini belum diantisipasi untuk diterapkan bagi kepentingan kegiatan antariksa.

Sejauh ini di Indonesia belum ada peraturan hukum yang khusus mengatur tentang pemanfaatan penginderaan jauh secara nasional, apalagi yang berkaitan dengan aspek komersialisasi. Beberapa keputusan Menteri Pertahanan

dan Keamanan menyangkut penyelenggaraan survei dan pemetaan nasional. Pasal 24 dan seterusnya dari Juklak/09/XII/1987 mengatur tentang kegiatan penginderaan jauh dari satelit. Titik berat pengaturan ini adalah pada aspek pertahanan dan keamanan negara, dan tersirat dalam pemberian perizinan yang berlaku dewasa ini. Hal mana perlu ditata kembali apabila arus komersialisasi dalam bidang ini disambut di RI.

Siaran melalui Satelit dan Hak Milik Intelektual

Berbagai konvensi Internasional, seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1971 dan Rome Convention 1961 on the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms, Geneva 1971; Universal Copyright Convention 1971, dan Brussels Convention on the Distribution of Programs carrying signals transmitted by Satellite 1974, kesemuanya masih dianggap kurang memadai dalam mengatur seluruh aspek hak cipta berkaitan dengan aktivitas antariksa. Konvensi Brussel 1974, misalnya hanya mengatur mengenai sinyal yang dipancarkan dari satelit, tetapi tidak mengatur mengenai isi pesan yang dibawa sinyal (the container and not the content).

Permasalahan bagaimana pemegang hak cipta dan hak-hak terkait (neighbouring rights) dapat dilindungi ? Juga masalah intersepsi yang melanggar hukum atas karya yang memiliki hak cipta yang disiarkan melalui satelit ke negara-negara lain.

Proteksi hak cipta dan peraturan penyiaran (broadcasting law) sering berkaitan pada aktivitas siaran televisi melalui satelit. Masalah hak cipta di sini sering dikaitkan dengan perbedaan antara jasa yang berasal dari "point-to-point satellite", "distribution satellite" dan "direct broadcasting satellite" (D.B.S). Dalam kedua jenis pertama penyiaran terjadi pada fase terakhir dari proses komunikasi di mana stasiun bumi mentransmisi siaran tersebut ke masyarakat. Kepada siapa pemilik hak cipta dapat menagih pembayaran untuk ciptaan yang disiarkan itu terdapat beberapa pilihan, apakah pada organisasi/perusahaan yang menentukan program yang disiarkan dan dikenal dengan "originating (up beam) organization" ataukah pada para distributor stasiun bumi yang menerima transmisi sinyal dan meneruskan kepada masyarakat atau kedua-duanya. Ada yang berpendapat bahwa pemilik hak cipta harus memungut pembayaran pada setiap distributor di negara-negara penerima siaran. Adapula yang memfokus pada tanggung jawab "originating organization".

Dalam hal "D.B.S" di mana distribusi sinyal dilakukan oleh organisasi/perusahaan yang memulai penyiaran itu sendiri sampai ke tujuan akhir yaitu masyarakat luas, maka "originating organization" tersebut yang bertanggung jawab terhadap pemilik hak cipta. Dalam hal penggunaan jaringan kabel baik dalam kedua jasa pertama maupun pada D.B.S. timbul pertanyaan apakah "cable operator" ataukah penyiar yang pertama atau para distributor stasiun bumi yang memiliki kewajiban tersebut. Selama belum ada pengaturan internasional, kesepakatan antara pihak-pihak tersebut harus dicapai secara kontraktual yang mengatur tanggung jawab mereka bersama versus pemilik hak cipta dan hak-hak terkait (neighbouring rights). Hak-hak terkait mencakup hak stasiun siaran, produsen phonograms dan para artist.

Undang-undang Hak Cipta tahun 1982 yuncto 1987 tidak mengatur secara menyeluruh hal-hal di atas, walaupun pasal 11 mencakup karya-karya yang dapat menjadi objek siaran melalui satelit. Yaitu hak cipta yang diberikan untuk karya sastra, ilmu pengetahuan, karya seni, dan sebagainya yang dibawakan atau digunakan dalam televisi, radio, film, dan rekaman video. Namun undang-undang tidak mencakup jasa siaran melalui satelit.

Adapun berbagai peraturan yang berkaitan dengan jasa siaran televisi di Indonesia sudah cukup banyak.

Berbagai Keputusan Menteri Penerangan tentang pengoperasian siaran televisi di Indonesia telah ada, termasuk penggunaan antena parabola. Juga diatur bahwa harus ada hak siaran dari setiap mata acara dengan pencantuman kepemilikan hak siaran tersebut (RUU tentang Penyiaran - 1994) yang akan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Juga spill-over dari siaran asing ke Indonesia dan sebaliknya, yang perlu dihindari. Hal ini perlu diatur dengan perjanjian bilateral antara negara pengirim dan penerima.

Lebih dari itu upaya untuk mengadakan suatu perjanjian multilateral atau regional perlu diantisipasi. Terlebih karena RI juga merencanakan akan memulai program siaran langsung melalui satelit (D.B.S) dalam waktu dekat.

Komitment RI dengan menerima TRIP's berarti bahwa Part II section I tentang Copyright and Related Rights, pasal 11 s/d 14 menambah Undang-undang Copyright kita. Namun ketentuan tersebut tidak memberi indikasi pengaturan tentang aktivitas antariksa.

Gambaran di atas yang diberikan penulis hanya menyentuh beberapa aspek pengaturan yang diperlukan dalam rangka kerangka pengaturan hukum yang terkait dengan bisnis keantariksaan. Dengan mengusulkan berbagai peraturan

yang perlu dibuat dan dilengkapi, serta keikutsertaan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional yang sudah ada maupun turut menciptakan perjanjian regional/multilateral yang baru. Permasalahan adalah bahwa pengaturan-pengaturan tersebut lebih bersifat sektoral. Yang belum dimiliki Indonesia selama ini adalah suatu Undang-Undang Kedirgantaraan Nasional, yang memuat konsepsi kedirgantaraan yang dianut dan yang menjadi dasar landasan seluruh aktivitas kedirgantaraan (keantariksaan) Republik Indonesia di masa sekarang dan masa depan.

Undang-undang Kedirgantaraan Nasional menurut hemat penulis, perlu berisi doktrin dirgantara/antariksa Republik Indonesia, perencanaan RI tentang pengembangan pengetahuan dan teknologi antariksa, pengembangan industri antariksa, partisipasi Indonesia dalam kegiatan keantariksaan di tingkat Nasional, Regional dan Internasional dengan mendukung upaya kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan RI. Bahwa aspek pertahanan dan keamanan tetap berperan dalam konsepsi kedirgantaraan/keantariksaan Indonesia tetap diakui. Namun demikian, kepentingan Hankam tidak merupakan kepentingan yang utama yang mengalahkan kepentingan mensejahterakan bangsa kita melalui aktivitas-aktivitas antariksa.

Kesimpulan

Pengembangan kerangka hukum untuk komersialisasi kegiatan antariksa harus mengikuti perkembangan faktual yang terjadi dalam praktek dengan unsur "futuologi" (kemampuan memprediksi ke depan) dan studi perbandingan yang mantap.

Di lain segi, konvensi-konvensi internasional yang dikenal dengan Outerspace Treaties (1969, 1968, 1972, 1974) dan konvensi internasional lainnya walaupun masih memperlihatkan kekosongan dan menimbulkan kesulitan untuk diinterpretasi dan diterapkan dalam era komersialisasi keantariksaan dewasa ini, perlu diratifikasi. Oleh karena bagaimanapun dalam interaksi internasional, ketentuan-ketentuan internasional tersebut menjadi landasan dan pedoman bagi negara-negara yang telah mengikutinya. Dalam hal timbul persengketaan akan sangat merugikan apabila RI hanya mengacu pada pengaturan hukum nasional dan persetujuan bilateral tanpa penguatan dari konvensi-konvensi hukum internasional yang telah berlaku.

Lebih kardinal, Indonesia perlu menciptakan suatu Undang-undang Kedirgantaraan Nasional, yang menjadi dasar landasan dan pedoman bagi seluruh aktivitas

keantariksaan (dan dirgantara) Indonesia untuk masa kini dan masa depan. Peluang untuk pengembangan bisnis keantariksaan RI perlu tercakup dalam Undang-Undang ini. Terima kasih.

Bandung, 21 Oktober 1995

Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja

DAFTAR PUSTAKA

- Anglin Richard L. Jr. elg., *Alternative Legal Regimes to enable Universal Telecommunication Roaming*, Proceedings of the 35th Collogium on the Law of Outer Space, I.I.S.L., Washington DC, August 28 - September 5, 1992,
- Bockstiegel Karl - Heinz, *Reconsideration of the Legal Framework*, Proceedings of the 3rd Collogium on the Law of Outer Space, I.I.S.L., Dresden, Germany, October 6-12, 1990,
- Carter, Paul, *Assessing Indonesia as a Foreign Direct Investment Recipient*, Indonesian Telecommunications'95, Jakarta, May 11-12, 1995.
- Djakaria Purawidjaja, *Establishing the Regulatory Framework for Telecommunications Industry Development and Interconnections in Indonesia*, Indonesian Telecommunications' 95, Jakarta, May 11-12, 1995.
- Huib van Wagensveld, *TV Transmission: Distribution of Television Programmers in Europe by Way of Satellite and Cable*, High Key, 1990.
- Luxemberg, Barbara, *Protecting Intellectual Property in Space*, I.I.S.L., 1984.
- Montgomery, John, *Doing business in Indonesia as a foreign telecommunications participant*, Indonesian Telecommunications' 95, Jakarta, May 11-12, 1995.
- Pichler, Marie Helen, *Copyright Problems of Satellite and Cable Television in Europe*, Martinus Nijhof, 1987.
- Quinton, Adam, *Case Study; Lessons from Indosat Privatization*, Indonesian Telecommunications '95, Jakarta, May 11-12, 1995.
- Rahadi Ramelan, *Indonesia moving towards the 21st Century*, Keynote address, The International Telecommunications Conference, Bandung, September 4, 1995.
- Taylor, Shola, *Satellite Communication in Developing Countries - in search of a viable Regulatory Framework*, Satellite Communications Symposium, 45th Congres of the I.A.F., Jerusalem, October 9-14, 1994.

Laporan Tim Penelitian Hukum mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Bidang Penginderaan Jauh di Indonesia, BPHN, 1994/1995.

The text in this section is extremely faint and illegible. It appears to be the beginning of a paragraph or a list of items, but the content cannot be discerned.

The text in this section is also extremely faint and illegible. It appears to be a continuation of the text from the previous section, but the content cannot be discerned.